



PUTUSAN

Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaya Purwadi als. Jaya
2. Tempat lahir : Gili Air
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab.

Lombok Utara.

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Jaya Purwadi als. Jaya ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAYA PURWADI als. JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **JAYA PURWADI als. JAYA selama 2 (dua) tahun.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit Blender merk Miyako warna hijau .**

Dikembalikan kepada The Mandana Villa melalui saksi ANDI TAUFIK.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan April 2019 di The Mandana Villa di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ke tempat atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ANDI TAUFIK bersama 2 (dua) orang rekan kerjanya di The Mandana Villa untuk bekerja di bagian dapur, tiba-tiba saksi Andi Taufik melihat pintu dapur yang ada di bagian belakang dalam keadaan terbuka dan melihat ada bekas dicongkel. Kemudian saksi ANDI bersama temannya yakni LALU MAHNUN dan saksi TRASNIM memeriksa barang-barang apa saja yang hilang. Setelah dicek ternyata hilang beberapa barang seperti 1 (satu) buah bakul besar yang berisi piring keramik warna putih sebanyak 34 buah, mangkuk kayu 2 (dua) buah, mangkuk keramik kecil 5 (lima) buah, alas nampan keramik 4 (empat) buah, 2 (dua) buah gelas jus besar, dan 3 (tiga) buah gelas biasa, 2 (dua) buah termos stanlis besar, 1 (satu) buah termos stainlis kecil serta 1 (satu) buah Blender merk Miyako warna hijau;
- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya terungkap bahwa pelakunya yakni terdakwa JAYA PURWADI. Hal tersebut diketahui setelah Penyidik menemukan barang-barang di kost terdakwa yang merupakan milik warga sekitar Gili Air yang kehilangan barang-barang termasuk barang-barang milik management The Mandana Villa yang belum sempat dijual terdakwa. Akhirnya barang-barang tersebut langsung diamankan ke kantor desa Gili Indah dan warga sekitar yang merasa membeli barang dari terdakwa diminta untuk mengembalikan ke kantor desa, setelah terkumpul barulah barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa langsung diamankan ke Polsek Pemenang;
- Bahwa menurut terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dapur the Mandana Villa pada malam hari dan situasi sedang sepi dengan cara masuk melalui bagian belakang yang pagarnya terbuka, kemudian terdakwa mencongkel pintu dapur menggunakan sebuah paku yang ditemukan terdakwa di depan pintu dapur hingga bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan dan dimasukkan kedalam sebuah bakul, kemudian terdakwa membawanya pulang ketempat kost terdakwa yang tidak terlalu jauh dari TKP;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak management The Mandana Villa menderita kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI TAUFIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 06.00 wita di The Mandana Villa di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadiannya pada saat saksi masuk ke dapur untuk mulai bekerja, ternyata pintu dapur dalam keadaan terbuka dan setelah melakukan pengecekan ada beberapa perabotan dapur yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah bakul besar yang berisi piring keramik warna putih sebanyak 34 buah, mangkuk kayu 2 (dua) buah, mangkuk keramik kecil 5 (lima) buah, alas nampan keramik 4 (empat) buah, 2 (dua) buah gelas jus besar, dan 3 (tiga) buah gelas biasa, 2 (dua) buah termos stanlis besar, 1 (satu) buah termos stainlis kecil serta 1 (satu) buah Blender merk Miyako warna hijau;
- Bahwa sebelumnya saksi yang mengunci pintu dapur dan pagi harinya terbuka terdapat bekas congkolan;
- Bahwa saksi memang tinggal di areal villa namun agak jauh dari dapur;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun beberapa minggu kemudian, saksi mendapat kabar bahwa berang milik villa sudah ditemukan dans aksi diminta untuk datang mengeceknya ke kantor desa Gili Indah, dan setelah saksi cek ternyata benar;
- Bahwa barang bukti berupa blender yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar blender yang ditemukan di kamar kost

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa oleh aparat desa dan Polisi, namun hilang kembali pada saat proses dibawa ke Polsek Pemenang;

- Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh pihak The Mandana Villa sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa di bagian belakang dapur ada pagar namun masih bisa dilewati dan terdapat tanah kosong sehingga terdakwa bisa masuk dan membuka pintu dapur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **TRASNIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya barang-barang berupa perabotan milik The Mandana Villa yang telah dicuri, dimana baru saksi ketahui pada saat saksi Bersama saksi ANDI TAUPIK masuk ke dapur untuk bekerja;
- Bahwa pintu dapur dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas dicongkel;
- Bahwa barang-barang milik The Mandana Villa yang hilang yakni berupa perabotan dapur dan barang tersebut ditemukan oleh Polisi Bersama aparat desa di kost milik terdakwa dan setelah di cek oleh saksi ANDI TAUFIK ternyata benar milik The Mandana Villa;
- Bahwa barang bukti berupa blender yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar blender milik The Mandana Villa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SUKDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan warga saksi namun saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya ada banyak laporan tentang warga kehilangan barang-barang sehingga saksi langsung menaruh kecurigaan pada terdakwa yang sebelumnya pernah terlibat pencurian sepeda, maka saksi melakukan pengecekan ke rumah kost yang ditempati terdakwa ternyata ada beberapa barang yang saksi temukan, sebagaimana laporan warga yang kehilangan barang, kemudian saksi menghimbau kepada warga sekitar yang pernah membeli barang dari terdakwa agar diserahkan dan dibawa ke kantor desa Gili Indah, maka salah satu barang yang ditemukan tersebut adalah barang-barang berupa perabotan milik The Mandana Villa dan dibenarkan oleh saksi ANDI TAUFIK;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya barang-barang yang berhasil diserahkan oleh warga ke kantor desa saksi serahkan kepada aparat Kepolisian Sektor Pemenang untuk dibawa, namun saksi hanya menyaksikan sampai dinaikkan ke boat, ternyata tidak sampai di Polsek pemenang, yang ada hanya berupa Blender sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa atas temuan barang bukti di kost terdakwa saat ini juga sedang disidangkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa perabotan milik The Mandana Villa yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 21.00 wita di The Mandana Villa di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya permintaan dari orang, lalu terdakwa sanggupi kemudian terdakwa mencarinya dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah paku yang terdakwa temukan di depan pintu dapur hingga bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa perabotan dan dimasukkan kedalam sebuah bakul, kemudian terdakwa membawanya pulang ketempat kost terdakwa yang tidak terlalu jauh dari TKP;
- Bahwa barang tersebut sudah terdakwa jual namun belum sempat dibayar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus yang sama dan saat ini terdakwa sedang menjalani pidana dan perkara yang lain juga sedang proses sidang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah blender merk Miyako warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi ANDI TAUFIK bersama 2 (dua) orang rekan kerjanya di The Mandana Villa untuk bekerja di bagian dapur, tiba-tiba saksi Andi Taufik melihat pintu dapur yang ada di bagian belakang dalam keadaan terbuka dan melihat ada bekas dicongkel. Kemudian saksi ANDI bersama temannya yakni LALU MAHNUN dan saksi TRASNIM memeriksa barang-barang apa saja yang hilang. Setelah dicek ternyata hilang beberapa barang seperti 1 (satu) buah bakul besar yang berisi piring keramik warna putih sebanyak 34 buah, mangkuk kayu 2 (dua) buah, mangkuk keramik kecil 5 (lima) buah, alas nampan keramik 4 (empat) buah, 2 (dua) buah gelas jus besar, dan 3 (tiga) buah gelas biasa, 2 (dua) buah termos stanlis besar, 1 (satu) buah termos stainlis kecil serta 1 (satu) buah Blender merk Miyako warna hijau;
- Bahwa benar beberapa hari setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya terungkap bahwa pelakunya yakni terdakwa JAYA PURWADI. Hal tersebut diketahui setelah Penyidik menemukan barang-barang di kost terdakwa yang merupakan milik warga sekitar Gili Air yang kehilangan barang-barang termasuk barang-barang milik management The Mandana Villa yang belum sempat dijual terdakwa. Akhirnya barang-barang tersebut langsung diamankan ke kantor desa Gili Indah dan warga sekitar yang merasa membeli barang dari terdakwa diminta untuk mengembalikan ke kantor desa, setelah terkumpul barulah barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa langsung diamankan ke Polsek Pemenang;
- Bahwa benar menurut terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dapur the Mandana Villa pada malam hari dan situasi sedang sepi dengan cara masuk melalui bagian belakang yang pagarnya terbuka, kemudian terdakwa mencongkel pintu dapur menggunakan sebuah paku yang ditemukan terdakwa di depan pintu dapur hingga bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa perabotan dan dimasukkan kedalam sebuah bakul, kemudian terdakwa membawanya pulang ketempat kost terdakwa yang tidak terlalu jauh dari TKP;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak management The Mandana Villa menderita kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur masuk ke tempat atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rokhani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa **JAYA PURWADI als. JAYA** yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pengertian mengambil barang sesuatu berarti memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 21.00 wita di The Mandana Villa di Dusun Gili Air Desa Gili

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara, terdakwa JAYA PURWADI telah mengambil barang-barang berupa perabotan dapur yang seluruhnya adalah milik The Mandana Villa dengan cara masuk melalui dapur yang ada dibagian belakang. Barang-barang yang diambil terdakwa kemudian dibawa ke tempat kostnya.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa maksud terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA mengambil barang-barang berupa perabotan milik manajemen The mandana Villa adalah untuk dimiliki selanjutnya akan dijual agar mendapatkan uang untuk dipergunakan memenuhi kebutuhannya. Namun dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tanpa meminta ijin kepada pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 21.00 wita di The Mandana Villa di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara, pada saat semua karyawan The Mandana Villa sudah pulang dan situasi sedang sepi. Terdakwa masuk melalui lahan kosong yang ada dibagian belakang kemudian mencongkel pintu dapur. Maka ketika saksi ANDI TAUFIK Bersama karyawan lain masuk dapur pada sekitar jam 06.00 wita untuk mulai bekerja, ternyata ointu dapur dalamkeadaan terbuka dan barang-barang sudah tidak ada.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur masuk ke tempat atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 21.00 wita di The Mandana Villa di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang kab. Lombok Utara, pada saat semua karyawan The Mandana Villa sudah pulang dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr



situasi sedang sepi dengan cara mencongkel pintu dapur menggunakan sebuah paku yang ditemukan disekitar TKP hingga berhasil terbuka. Maka ketika saksi ANDI TAUFIK Bersama karyawan lain masuk dapur pada sekitar jam 06.00 wita untuk mulai bekerja, ternyata pintu dapur dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas dirusak/dicongel, padahal sebelumnya saksi ANDI TAUFIK telah menutup rapat dan mengunci pintu dapur, dan pada keesokan paginya pintu dapur terbuka karena dibuka secara paksa.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) unit Blender merk Miyako warna hijau** yang telah disita dari terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik dari The Mandana Villa, maka haruslah dinayatakan dikembalikan kepada The Mandana Villa melalui saksi ANDI TAUFIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena sering melakukan perbuatan yang sama.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan saat ini sedang menjalani peridangan dalam perkara lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAYA PURWADI als. JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAYA PURWADI als. JAYA** oleh **karena itu selama 1 (satu) tahun** dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) unit Blender merk Miyako warna hijau** Dikembalikan kepada The Mandana Villa melalui saksi **ANDI TAUFIK**;
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa , tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum , Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum. Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2019/PN Mtr

